

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, termasuk bagi Indonesia (Suandy, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib dari wajib pajak yang bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Meskipun pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, banyak perusahaan di Indonesia masih menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba serta tidak menguntungkan bagi perusahaan (Suandy, 2016). Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia yang berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya melalui perencanaan pajak, yaitu memanfaatkan ketidaksempurnaan atau celah hukum dari peraturan perpajakan (Desai & Dharmapala, 2006). Apabila perencanaan pajak dilakukan secara moderat dengan hanya memanfaatkan ketidaksempurnaan regulasi disebut dengan penghindaran pajak, tetapi jika eksploitasi celah hukum dilakukan secara intensif dapat menyebabkan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui perencanaan pajak yang agresif, termasuk penghindaran pajak dan peralihan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah (Desai & Dharmapala, 2006). Agresivitas pajak menekankan tingkat

intensitas eksploitasi celah regulasi yang berpotensi merugikan penerimaan negara (Wahab et al., 2017). Sebaliknya, penghindaran pajak lebih mengacu pada upaya pengurangan pajak secara moderat dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan regulasi untuk menekan beban pajak tanpa melanggar hukum. Dengan demikian, meskipun keduanya legal, agresivitas pajak mencerminkan strategi yang lebih ekstrem dan berisiko tinggi untuk memaksimalkan penghematan pajak dibanding penghindaran pajak. Di sisi lain, manajemen pajak merujuk pada proses strategis yang dilakukan perusahaan secara sah dan etis untuk mengelola kewajiban perpajakan perusahaan (Slemrod, 2004). Tujuan manajemen pajak adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan sekaligus memanfaatkan insentif dan peluang hukum untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal (Hanlon & Heitzman, 2010). Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi beban pajak secara sah dan meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan tanpa melanggar aturan hukum.

Agresivitas pajak menjadi isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa praktik agresivitas pajak dapat berdampak terhadap tingkat kepatuhan pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan negara serta berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi (Ivanyna et al., 2010). Selain itu, agresivitas pajak juga berhubungan dengan tata kelola perusahaan, di mana praktik penghindaran pajak yang agresif dapat menciptakan konflik kepentingan yang akan berdampak pada reputasi perusahaan (Mehrara & Farahani, 2016).

Agresivitas pajak juga bisa dikaitkan dengan tindak korupsi, ketika perusahaan memperoleh keuntungan dari penghindaran pajak yang dilakukan (Pappa et al., 2015). Agresivitas pajak yang dilakukan melalui penghindaran pajak menjadi hal umum bagi perusahaan karena hal tersebut menjadi faktor pendorong dalam pengambilan keputusan perusahaan seperti peningkatan laba, investasi, dan insentif (Madah Marzuki & Syukur, 2021). Dalam konteks bisnis global yang kompetitif, perusahaan dituntut untuk mengelola pajak secara efisien guna memaksimalkan laba dan nilai pemegang saham perusahaan. Namun, perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka tetap mempertahankan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Beberapa penelitian telah membahas terkait pengaruh tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak. Armstrong et al., (2012), menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan dalam mempengaruhi keputusan terkait agresivitas pajak. Meskipun terdapat beberapa studi terkait hal tersebut, masih ada kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Salah satu variabel yang berperan dalam hal ini adalah biaya audit. Penelitian yang dilakukan Madah Marzuki & Syukur (2021) di Thailand menunjukkan bahwa biaya audit yang tinggi mempengaruhi agresivitas pajak karena auditor akan lebih ketat dalam mengawasi praktik perpajakan perusahaan. Sebaliknya, penelitian oleh Paramita & Fuad (2023) pada perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan bahwa biaya audit yang tinggi justru dapat mendorong

agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas audit yang memberi ruang bagi perusahaan untuk memanipulasi data pada laporan keuangan. Kontradiksi ini diperparah dengan temuan Alnasvi & Sastrodiharjo (2019) menunjukkan bahwa biaya audit yang tinggi dapat mencerminkan kualitas audit yang baik, yang diharapkan mampu menekan kemungkinan terjadinya agresivitas pajak. Namun jika biaya audit terlampaui sangat tinggi, perusahaan mungkin mengorbankan kualitas audit untuk menekan biaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan agresivitas pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara biaya audit dan agresivitas pajak bersifat non-linier dan kontekstual serta perlu penelitian lanjutan untuk memahami dinamika ini secara lebih komprehensif.

Kualitas audit memiliki peran penting dalam mengurangi agresivitas pajak. Auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan perusahaan telah disusun secara tepat, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi dan audit yang berlaku. Auditor dengan reputasi tinggi seperti auditor Big-4 diyakini memiliki kemampuan yang lebih dalam mendeteksi manipulasi pada laporan keuangan dan memitigasi praktik penghindaran pajak (Kanagaretnam et al., 2016). Penelitian oleh Riguen et al., (2020), menunjukkan bahwa kualitas auditor dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan. Penelitian oleh Klein (2002), menunjukkan hal yang sama bahwa perusahaan dengan kualitas audit yang kuat cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena auditor dapat mendeteksi dan mencegah praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alnasvi & Sastrodiharjo (2019), kualitas audit tidak memengaruhi agresivitas pajak secara signifikan, perusahaan dengan sampel perusahaan perbankan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan juga bisa terlibat praktik agresivitas pajak. Perusahaan mungkin masih menggunakan strategi untuk mengakali auditor seperti memanfaatkan transaksi lintas negara atau skema *transfer pricing*. Oleh karena itu, kualitas audit penting untuk menjaga integritas laporan keuangan perusahaan.

Penelitian sebelumnya juga membahas mengenai struktur kepemilikan perusahaan. Penelitian Madah Marzuki & Syukur (2021) mengkaji tentang pengaruh kepemilikan dewan direksi terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut hanya membahas kepemilikan dewan direksi, sedangkan di suatu perusahaan memiliki struktur kepemilikan dewan yang beragam. Penelitian ini akan berfokus pada salah satu struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan manajerial yang mengacu pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan tersebut berpotensi mempengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal perencanaan pajak. Penelitian oleh Brian & Martani (2014) mengungkap bahwa kepemilikan manajerial berperan dalam menekan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, yang akan berdampak pada praktik agresivitas pajak perusahaan. Praptidewi & Sukartha (2016) menunjukkan bahwa tingginya kepemilikan manajerial perusahaan cenderung meningkatkan perencanaan pajak yang agresif. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh Hadi & Mangoting (2014) menemukan

bahwa kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi dapat menyebabkan manajemen terlibat dalam praktik agresif pajak yang berisiko merugikan pemegang saham lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh biaya audit, kualitas audit, komite audit, serta kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan di negara berkembang khususnya Indonesia. Dalam konteks ini, komite audit sebagai variabel baru yang akan dianalisis untuk memperkaya pemahaman terkait faktor yang memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Sebagai salah satu bagian penting dalam tata kelola perusahaan, komite audit berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Menurut Hanum & Zulaikha (2013), komite audit yang efektif dapat mencegah penyimpangan dalam laporan keuangan, sehingga berkontribusi pada integritas informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Namun, penelitian oleh Alnasvi & Sastrodiharjo (2019) menemukan bahwa komite audit tidak memengaruhi agresivitas pajak secara signifikan, yang disebabkan oleh dominasi komisaris independen yang rendah dalam komite audit, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan. Dengan demikian, diketahui bahwa komite audit yang anggotanya memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan yang kuat berkontribusi pada pengurangan agresivitas pajak, karena mereka lebih mampu memahami dan menilai risiko yang terkait dengan perencanaan pajak yang agresif.

Pengawasan yang efektif melalui kualitas audit yang tinggi, keterlibatan kepemilikan manajerial, dan peran aktif dari komite audit berkontribusi dalam

mengurangi praktik penghindaran pajak agresif di perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, termasuk kewajiban perpajakan perusahaan. Di Indonesia, masih terdapat banyak perusahaan yang menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan dengan tata kelola yang efektif umumnya menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif, sementara tata kelola yang lemah lebih berisiko melakukan strategi penghindaran pajak secara agresif (Kurohman et al., 2023). Hal tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan ketimpangan beban pajak penghasilan antar wajib pajak. Perusahaan yang mematuhi peraturan perpajakan justru menanggung beban pajak penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Mengenai dampak agresivitas pajak di Indonesia, Tax Justice Network memperkirakan bahwa pada tahun 2021, Indonesia mengalami kerugian pajak akibat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional mencapai 2,2 miliar dolar atau sekitar Rp 32 triliun (Pajak.go, 2023). Menurut laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,9%. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata wilayah Asia Pasifik yang mencapai 19,8% serta rata-rata OECD yang mencapai 34% (OECD, 2023).

Kasus-kasus nyata yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun perusahaan besar memiliki tata kelola yang baik, mereka masih

terlibat dalam praktik agresivitas pajak yang merugikan penerimaan negara. Misalnya, PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing dengan mengalihkan sejumlah laba ke luar negeri untuk menurunkan kewajibannya di Indonesia. Menurut laporan Global Witness (2019), mengungkapkan bahwa pada tahun 2009-2017 PT Adaro melalui anak perusahaannya yang berbasis di Singapura, yaitu Coaltrade Service International, diduga telah mengatur struktur keuangannya sedemikian rupa sehingga perusahaan hanya membayar pajak sebesar 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayar di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kerugian penerimaan pajak di Indonesia sekitar 14 juta dolar setiap tahunnya. Pada tahun 2021, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjadi sorotan publik karena dugaan penggelapan pajak impor emas senilai Rp47,1 triliun. Hal tersebut terjadi atas transaksi impor emas yang seharusnya dikenakan bea masuk sebesar 5%, hanya dikenakan tarif sebesar 0% karena adanya pemalsuan status dokumen atau kode impor (CNN Indonesia, 2021). Selain itu, pada tahun 2024, terdapat 300 pengusaha sektor perkebunan kelapa sawit yang melakukan pengemplangan pajak atau tax evasion sebesar Rp300 triliun (Pajakku.com, 2024). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak masih marak terjadi di Indonesia, meskipun pemerintah telah meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum.

Perusahaan-perusahaan di atas merupakan contoh dari perusahaan dengan indeks LQ45 di Indonesia. Perusahaan dengan indeks LQ45 merupakan kelompok emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kriteria

tertentu, seperti likuiditas tinggi, kapasitas pasar yang besar, dan kinerja keuangan yang baik. Sebagai bagian dari sektor yang memiliki peran dominan dalam perekonomian Indonesia, perusahaan dengan indeks LQ45 memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak negara. Selain itu, perusahaan ini diharapkan menerapkan praktik tata kelola yang baik, termasuk dalam pengelolaan perpajakannya. Agresivitas pajak menjadi isu yang krusial, di mana perusahaan harus menyeimbangkan penghindaran pajak dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, penting untuk menyelidiki hubungan antara agresivitas pajak dan tata kelola perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, dalam upaya menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak di perusahaan dengan indeks LQ45, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Biaya Audit, Kualitas Audit, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan dengan Indeks LQ45 yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh biaya audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI?

3. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI dalam indeks LQ45?
4. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh biaya audit terhadap agresivitas pajak perusahaan di Indonesia, terutama pada perusahaan dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak perusahaan di Indonesia, terutama pada perusahaan dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak perusahaan di Indonesia, terutama pada perusahaan dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak perusahaan di Indonesia, terutama pada perusahaan dalam indeks LQ45 yang terdaftar di BEI.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun penyelesaian permasalahan operasional sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi dalam memahami pengaruh biaya audit, kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan dalam indeks LQ45 secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai sarana pembelajaran serta referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai pelengkap penelitian ini.

2. Aspek Praktis

Bagi lembaga atau otoritas pajak khususnya DJP, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan serta mengambil keputusan terkait dengan kebijakan di bidang perpajakan agar lebih efektif dan terukur. Selain itu, bagi perusahaan khususnya emiten LQ45 dapat menjadi dasar dalam memperkuat mekanisme tata kelola, peningkatan kepatuhan pajak, dan reputasi jangka panjang perusahaan.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian Pengaruh Biaya Audit, Kualitas Audit, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari penelitian Pengaruh Biaya Audit, Kualitas Audit, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan di Indonesia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga berisi tentang penguraian definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian Pengaruh Biaya Audit, Kualitas Audit, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan di Indonesia.

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Pada bab empat berisi penjabaran mengenai objek penelitian, analisis interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian pada penelitian Pengaruh Biaya Audit, Kualitas Audit, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian Pengaruh Biaya Audit, Kualitas Audit, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan di Indonesia.